

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil daripada penelitian yang diadakan oleh peneliti ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Praktek transaksi jual beli kambing dengan sistem *jogrok* di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk pada umumnya jual beli yang mana pada dalam prakteknya di sana jika menggunakan sistem *jogrok* atau tafsiran penjual menjual kambingnya langsung perekor, tanpa memberitahu kepada pembeli mengenai kriteria-kriteria kambing tersebut, dan pembeli hanya diberikan patokan harga saja, di dalam salah satu syarat jual beli itu harus ada keterbukaan antara penjual maupun pembeli, akan tetapi di sini tidak ada keterbukaan terkait dengan jenis kriteria-kriteria kambing yang bagus dan sehat dari pihak penjual yang mana mengakibatkan keraguan dan hukumnya tidak sah transaksi tersebut.
2. Pelaksanaan transaksi jual beli kambing dengan sistem *jogrok* di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Menurut Hukum Islam adalah jual beli yang tidak diperbolehkan karena ada unsur *gharar* atau di sebut dengan *At-Tadlis* atau *At-Taghrir* (penipuan) yaitu menyembunyikan cacat pada obyek akad penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar.

B. Saran

1. Bagi Penjual

- a) Bagi penjual kambing dengan menggunakan sistem *jogrok* atau tafsiran hendaknya lebih terbuka dengan kisaran harga yang ditentukan, dan terbuka kepada pembeli mengenai-mengenai kriteria-kriteria kambing yang akan dibeli oleh pembeli agar tidak ada rasa kekecewaan bagi pembeli.
- b) Pelaksanaan jual beli dengan sistem *jogrok* atau tafsiran lebih konsisten yang dilandasi dengan keridhoan, suka sama suka bagi para pihak, selalu bertindak jujur, terhindar dari penipuan dan terhindar dari jual beli yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian kepercayaan transaksi jual beli akan terwujud.

2. Bagi Pembeli

Bagi pembeli sistem *jogrok* atau tafsiran seharusnya lebih berhati-hati saat membeli kambing dengan sistem *jogrok* atau tafsiran agar tidak terkecoh dengan tipuan dari penjual yang curang, melainkan pembeli juga harus pintar-pintar dalam memilih kambing apabila ada kecacatan dari kambing itu bisa dari pihak pembeli membatalkan jual beli itu. Dikarenakan transaksi jual beli kambing ini tidak mengetahui kriteria kambing yang jelas dan baik dikarenakan disini menggunakan sistem *jogrok* pembeli hanya bisa melihat dari postur tubuh kambing saja juga tidak mengetahui berat kambing tersebut.